

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2017 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri dengan tujuan mendukung tugas Deputi Bidang Perekonomian membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri mempunyai kewajiban mendukung tugas Deputi Bidang Perekonomian melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Bidang Percepatan  
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan  
Industri,

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri tahun 2017 dibuat untuk memotret capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya mengacu pada sasaran strategis “Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri”, yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan dua indikator kegiatan, yaitu “ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian dan disusun secara tepat waktu”, meliputi rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri; rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri; rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Perekonomian tercapai sejumlah 322 berkas. Dari 322 berkas rekomendasi kebijakan tersebut, sebanyak 322 berkas dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Perekonomian dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet dan pemerintah pada umumnya (Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah). Hal itu berarti rekomendasi kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target. Adapun capaian indikator rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu dari jumlah 322 berkas, keseluruhannya disusun secara tepat waktu, sebesar 100%. Maka capaian indikator yang ditindaklanjuti dan disusun tepat waktu tercapai 100%.

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu rekomendasi yang berkualitas di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 91,68% dari total anggran Rp 1.003.487.000,- yang merupakan komposisi dari pagu anggaran setelah realisasi Rp 917.135.000 ditambah anggaran BUN Rp. 83.351.487,-.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Bagan/Grafik

Daftar Gambar

	hal
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2015.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI TAHUN 2015</b>	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	8
B. Penetapan Kinerja (PK) Dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri .....	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	11
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Tahun 2015 .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	33
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran.....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2015	4
Tabel 1.2	Nama Pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	5
Tabel 2.1	Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Tahun 2017	9
Tabel 2.2	Penetapan Kinerja Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri Periode 2017	10
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Periode 2017	12
Tabel 3.2	Realisasi Output dan Outcome Periode 2017	13
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Periode 2017	14
Tabel 3.4	Realisasi Output dan Outcome Periode 2017	16
Tabel 3.5	Tabel Monitoring Output Per Tri Wulan Tahun 2017	17
Tabel 3.6	Data Capaian Kinerja 2017	18
Tabel 3.7	Akuntabilitas Keuangan Sasaran tahun 2017	34

## **DAFTAR BAGAN/GRAFIK**

Grafik 3.1	Perbandingan Output Tahun 2016 dan 2017	15
------------	---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	3
------------	---	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo.* Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dimana pada Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mengatur bahwa setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

LKj pada Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2017 dan diperjanjikan kepada publik untuk dicapai sampai akhir tahun 2017. LKj Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2017 disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).


Pengukuran keberhasilan/kegagalan kinerja pencapaian target sasaran dilakukan dengan menggunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2015 dan

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 2015-2019.

## **B. GAMBARAN ORGANISASI ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INDUSTRI**

Asisten Deputi Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri merupakan unit Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian dalam struktur organisasi Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang- undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri**



## 1. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, didukung oleh 3 (tiga) Bidang, yaitu: Bidang Percepatan Infrastruktur, Bidang Pengembangan Wilayah, dan Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif , serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1) Bidang Percepatan Infrastruktur

Bidang Percepatan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang percepatan infrastruktur.

Bidang Percepatan Infrastruktur terdiri dari: a. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan; dan b. Subbidang Perumahan dan Permukiman.

## **2) Bidang Pengembangan Wilayah**

Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan wilayah.

Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari: a. Subbidang Agraria; dan b. Subbidang Tata Ruang.

## **3) Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif**

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang industri dan ekonomi kreatif.

Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif terdiri dari: a. Subbidang Industri; dan b. Subbidang Ekonomi Kreatif.

## 2. Kepegawaian

Jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri adalah 9 orang dan dibantu 1 orang pegawai tidak tetap Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pegawai**  
**Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan**  
**Industri Tahun 2017**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV/c	1	Eselon II	1	S2	1	Laki-laki	1
IV/a	1	Eselon III	1	S2	1	Perempuan	1
III/d	2	Eselon III	1	S2	1	Laki-laki	2
			1	S1	1		
III/d	2	Eselon IV	4	S2	1	Perempuan	1
				S1	1	Laki-laki	1
				S2	1	Laki-laki	1
III/c	2			S1	1	Perempuan	1
III/a	1	Staf Analisis	1	S1	1	Laki-laki	1

Pejabat/pegawai Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri terdiri dari 8 orang pejabat struktural (1 orang pejabat Eselon II, 3 orang Pejabat Eselon III, dan 4 orang Pejabat Eselon IV), dan staf analisis sebanyak 1 orang.

Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dilihat dari latar belakang pendidikan berasal dari berbagai disiplin ilmu sesuai kualifikasi kebutuhan pejabat/ pegawai, yaitu 5 orang Master S2, 5 orang Sarjana Hukum, dan 2 orang Sarjana Administrasi Negara.

**Tabel 1.2**  
**Nama-Nama Pejabat/Pegawai**  
**Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri**  
**Tahun 2015**

No.	Nama Pejabat/Pegawai	ESL	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.	II	19710816 199603 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	S2	L
2	Lidya Grace, S.H., LL.M.	III	19721114 200212 2 001	Pembina (IV/a)	S2	P
3	Muhamad Zulfikar Ali, S.H., M.H.	III	19800131 200604 1 002	Penata (III/d)	S2	L
4.	Vito Prihartono, S.H.	III	19730222 199511 1 001	Penata (III/d)	S1	L
4	Virnayanti, S.H.	IV	19720803 199303 2 001	Penata (III/d)	S1	P
5	Sobirin, S.E.	IV	196912171995 031003	Penata (III/d)	S1	L
6	Doni Septo, S.IP, M.AP	IV	197909162008 01 1 005	Penata Tingkat I (III/c)	S2	L
7	Ega Julaeha, S.AP.	IV	19860530 200501 2 001	Penata Tingkat I (III/c)	S1	P
8	Bobai M Anugrahta Saragih, S.H.	-	19890908 201402 1 001	Penata Muda (III/a)	S1	L

### **C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*) ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI**

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri sebagai salah satu unit kerja di Deputi Bidang Perekonomian berperan strategis membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden/ Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan terkait substansi kebijakan di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri. Dengan peran tersebut,

Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri.

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri juga berperan dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinet, terutama kebijakan dan program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden. Selain itu, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang percepatan infrastruktur, pengembangan wilayah dan industri, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi.

## **BAB II**


### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI**

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan sebelumnya, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri menetapkan 1 (satu) sasaran program, yang mempresentasikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, yaitu:



## **B. PENETAPAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN INDUSTRI**

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan dan tanggung jawab kinerja yang akan dicapai antara pejabat yang diberikan tanggung jawab dengan atasan langsung. PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. PK dan IKU Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dijabarkan dalam tabel 2.1 di bawah ini..

**Tabel 2.1**  
**Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama**  
**Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri**  
**Tahun 2017**

<b>Indikator Kinerja Utama</b> <b>Periode 1 Januari s.d. Desember 2017</b>	<b>Target</b>
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

## **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri selaku Unit Kerja Eselon II dalam upaya mencapai Sasaran program yang telah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri”**, menetapkan kegiatan-kegiatan beserta alokasi anggaran, yang akan dilakukan dalam tanggung jawab dan komitmennya, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 736.110.000,-;
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan izin prakarsa dan Substansi rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,-;
3. Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.752.000,-; dan
4. Pelaksanaan Fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Perekonomian, dengan alokasi anggaran Rp. 19.638.000,-.

Dengan total alokasi anggaran Tahun 2016 sebesar Rp 850.000.000,-.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Asisten Deputy Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan**  
**Industri**  
**Periode Tahun 201**

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Anggaran (Rp)
<b>Terwujudnya Rekomendasi yang berkualitas di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri</b>	Persentase rekomendasi rencana dan penyelenggaraan kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian	%	100	862.330.000
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Perekonomian	%	100	41.000.000
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin	%	100	100.157.000

	dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian			
--	--	--	--	--

## BAB III

### CAPAIAN KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja Tahun 2017 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2017 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Output Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun 2017 yaitu berupa rekomendasi kebijakan yang telah diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu rekomendasi kebijakan, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mengukur kualitas output, telah ditetapkan 2 (dua) indikator utama “tepat waktu” dan “ditindaklanjuti”. Namun mengingat output yang dihasilkan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori maka indikator yang digunakan untuk mengukurnya menggunakan 3 (tiga) indikator. Tabel berikut menjelaskan capaian kinerja dari masing-masing indikator.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017**

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian secara tepat waktu.	100%	100%	100%

3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri secara tepat waktu.	100%	100%	100%
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri secara tepat waktu.	100%	100%	100%

Metode yang sama tetap digunakan untuk menghitung persentase realisasi dari masing-masing indikator yaitu dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah outcome (output yang tepat waktu dan ditindaklanjuti) selama tahun 2016. Adapun jumlah perbandingan output dan outcome yang dihasilkan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Output dan Outcome Periode Tahun 2017**

Ouput	Indikator	Output	Outcome	%
Penyusunan rekomendasi kebijakan	Persentase rekomendasi kebijakan di Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah yang disusun secara tepat waktu	203	203	100%
Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU	Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu	46	46	100%

Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disusun secara tepat waktu	73	73	100%
--	---	----	----	------

Selama periode tahun 2017, dihasilkan 322 output dengan realisasi dan capaian kinerja indikator ditindaklanjuti sebesar 100% ditindaklanjuti. Sementara untuk indikator tepat waktu, dari 233 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, sebanyak 229 rekomendasi kebijakan yang tepat waktu, 4 (empat) diantaranya tidak tepat waktu, sehingga realisasi mencapai 98% dan capaian kinerja 98%; sebanyak 33 rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, 3 (tiga) diantaranya tidak tepat waktu sehingga realisasi 90% dan capaian kinerja 90%; dan sebanyak 55 rekomendasi terkait materi sidang kabinet, dengan seluruh rekomendasi disampaikan secara tepat waktu sehingga realisasi dan capaian kinerjanya 100%.

Secara keseluruhan, jika berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terkait pencapaian kinerja dimana terdapat 5 (lima) range tingkatan yang menggambarkan prestasi capaian kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun, yang terdiri dari:

1.	> 100%	=	Memuaskan
2.	85% - 100%	=	Sangat Baik
3.	70% - < 85 %	=	Baik
4.	55% - < 70%	=	Kurang Baik
5.	< 55%	=	Kurang Baik

Maka rata-rata capaian indikator kinerja “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu” Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri pada tahun 2015 masuk kedalam kategori kinerja “memuaskan” dan “sangat baik”, berikut gambaran secara rinci dalam tabel berikut:


**Tabel 3.3**  
**Tabel Kategori Capaian Kinerja Tahun 2017**

Indikator Kinerja	Capaian Rata-	Kategori
(1)	(2)	(3)
Indikator Tepat Waktu	100%	Memuaskan

### A.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya

Gambaran perbandingan capaian pada tahun 2017 dengan 2016 dilakukan mengingat tahun 2016 memiliki parameter output yang sama dan dalam hal ini capaiannya tidak terlalu berbeda.

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Output Tahun 2016 dan 2017**



Berdasarkan grafik tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan target output yang ditetapkan, yaitu target output tahun 2016 sebesar 110 output dengan

capaian 321 output atau pada kenaikan 292%. Demikian halnya dengan tahun 2017 dimana target output 130 output dan capai menjadi 322 output atau menjadi 268%. Konsistensi kenaikan ini karena adanya arahan pimpinan untuk melakukan tugas segera diluar perencanaan yaitu penyiapan sidang kabinet terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas lainnya pada 34 Provinsi. Walaupun penetapan target turun, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tetap mampu menjaga performa dan menghasilkan capaian output melebihi capaian tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa kinerja unit Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri naik dibandingkan kinerja tahun sebelumnya.

#### A.4. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Renstra

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2014-2019 telah ditetapkan output, indikator outcome, dan target untuk semua.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target Renstra 2014-2019 dengan Realisasi Kinerja 2017**

OUTPUT	INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019	Target Renstra	Persentase Kinerja	Capaian Kinerja
Output:	Indikator:			
• Penyusunan rekomendasi kebijakan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
• Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU	2. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%
• Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri secara tepat waktu	100%	100%	100%

#### A.5. Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penurunan target output pada tahun 2017 dibanding tahun sebelumnya tidak terlepas dari dampak restrukturisasi organisasi secara menyeluruh dimana unit Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah

dan Industri menjalankan tugas pokok dan fungsi pada bidang baru, sehingga diperlukan penyesuaian capaian target. namun berdasarkan perbandingan persentase capaian output dengan target yang ditetapkan, capaian realisasi output tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan capaian realisasi output tahun 2015. hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun terdapat perubahan restrukturisasi organisasi, kinerja Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tetap terjaga. Kinerja yang tetap terjaga tersebut dapat dicapai dikarenakan beberapa perbaikan telah dilakukan, yaitu:

a. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome Secara Triwulan

tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2017, merupakan hasil dari monitoring yang dilakukan pada setiap triwulannya. Dalam hal ini monitoring dilakukan terhadap capaian output dan outcome. Monitoring output dilakukan dengan mekanisme awal penetapan target output secara triwulan. Output yang telah ditetapkan selama satu tahun kemudian dibagi ke dalam target output triwulan dengan presentase yang didasarkan pada kebijakan pimpinan yang mempertimbangkan capaian tahun lalu.

**Tabel.3.5**  
**Tabel Monitoring Output Pertriwulan Tahun 2017**

IK Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Target	Realisasi	% Capaian TW	Target	Realisasi	% Capaian TW	Target	Realisasi	% Capaian TW	Target	Realisasi	% Capaian TW
Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	20	48	240%	14	40	285%	13	52	400%	13	63	484%
Jumlah rekomendasi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan dan atas substansi RPUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	2	12	600%	2	13	650%	2	13	650%	3	8	266%
Jumlah rekomendasi hasil penyajian analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	16	22	137%	16	22	137%	15	22	146%	15	5	33%

**Tabel 3.6**  
**Data Capaian Kinerja Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Periode Tahun 2017**

No	Output	Target PK	Realisasi	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Ditindaklanjuti	Capaian tepat waktu	Capaian Ditindaklanjuti
1	Rekomendasi Kebijakan	100%	203	203	0	203	100,00%	100,00%
2	Rekomendasi Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan susbtansi Rancangan PUU	100%	46	46	0	46	100,00%	100,00%
3	Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	100%	73	73	0	73	100,00%	100,00%

**b. Implementasi Dokumen Kinerja**

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian output yang dihasilkan Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada awal tahun 2017 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah output yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah output sesuai dengan yang tertuang dalam RKT dan DIPA Asdep tahun 2017.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri merupakan

capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asdep telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

c. Mekanisme Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data tahun 2017 pada Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada dasarnya tidak mengalami perubahan dari tahun 2015. Sejak tahun 2015, mekanisme pengumpulan data telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Hanya saja terkait mekanisme pengumpulan data ini belum terdapat pada laporan akuntabilitas pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo topdown dan bottom up; (3) memo berdasarkan tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori tepat waktu dan tidak (sesuai SOP waktu penyelesaian 9 hari dalam satu kali kegiatan pengerjaan); (5) memo yang masuk kedalam kategori ditindaklanjuti (sampai ke Deputi, Sekretaris Kabinet, Presiden, Kedeputan Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat). Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring output maupun outcome.

Namun demikian, walaupun perubahan perbaikan telah banyak dilakukan Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri selama tahun 2016, masih juga terdapat permasalahan umum yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, antara lain:

- a. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain di luar pemerintahan.

Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

- b. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas dalam melaksanakan

tusi yang bersifat substantif.

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

c. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Baru Sekretariat Kabinet

Berbeda pada tusi sebelumnya, setelah restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet memiliki dua tugas baru yaitu pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU dan penyiapan materi sidang kabinet dan/atau pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh Presiden. Tusi baru ini yang sebelumnya menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara, setelah restrukturisasi kemudian menjadi tanggung jawab unit kerja eselon II di bawahnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU tersebut belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum adanya SOP mengenai mekanisme pemberian persetujuan substansi izin prakarsa tersebut. Apalagi fungsi persetujuan prakarsa juga diemban oleh Sekretariat Negara, sehingga menyebabkan tingginya overlapping penanganan berkas. Akibatnya kinerja Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam pelaksanaan tusi dimaksud dirasakan belum maksimal.

d. Perubahan Penanganan Berkas

Perubahan struktur organisasi bukan saja merubah tusi yang menjadi tanggung jawab unit kerja, namun juga mengakibatkan adanya pergeseran penanganan berkas yang sebelumnya dikerjakan oleh pejabat/staf yang pada unit kerja yang lain. Hal ini mengakibatkan berkas-berkas yang sebelumnya merupakan output Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri, beralih menjadi output pejabat/staf unit kerja baru. Permasalahan tersebut telah pula dilaporkan secara bertingkat.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja di tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu masalah yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antardeputi di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Perlu disusunnya SOP yang jelas untuk mengatur mekanisme sistem kerja terkait persetujuan substansi atas izin prakarsa. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri serta menjaga menjaga konsistensi tupoksi sesuai dengan Perseskab No 4/2015.
4. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

#### **A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan atau anggaran yang dimiliki Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri tahun 2016.

Arahan Presiden terkait penghematan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) seluruh K/L termasuk Sekretariat Kabinet melakukan penghematan anggaran tahun 2017. Penghematan anggaran Sekretariat Kabinet ini pada akhirnya mengakibatkan pemotongan anggaran yang dimiliki seluruh unit kerja dibawahnya. Pagu setelah pemotongan Tahun Anggaran 2017 Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 91,68% dari total

anggaran Rp 1.003.487.000,- yang merupakan komposisi dari pagu anggaran setelah realisasi Rp 917.135.000 ditambah anggaran BUN Rp. 83.351.487,-.. Pemotongan anggaran ini TIDAK berakibat pada pemotongan target output yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan walaupun terjadi penurunan anggaran > 20%, dan tetap berkomitmen dalam pencapaian kinerja.

Bagan di atas menunjukkan bahwa walaupun terjadi pemotongan anggaran sebesar 22% yang semula Rp850.000.000,- menjadi Rp662.500.000,-, namun tidak serta merta menjadikan kinerja yang dihasilkan menurun. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan output yang mencapai 292% dari target yang telah ditetapkan, yaitu 321 output dari target 110 output. Dengan kata lain, Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah mampu mengelola keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan cukup baik.

#### **A.7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Gambaran keberhasilan Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dalam mendukung kinerja Deputy Bidang Perekonomian selama periode Tahun 2017 diwujudkan melalui kegiatan dengan output berupa:

- 1) Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang berdasarkan pada disposisi Presiden/Seskab/Deputy Bidang Perekonomian, hasil dari sidang kabinet, maupun surat-surat yang berasal dari K/L, Asosiasi, LSM, dan/atau masyarakat.
- 2) Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU baik yang dilakukan secara tertulis untuk disampaikan kepada *stakeholders* ataupun rekomendasi yang disampaikan secara langsung melalui rapat-rapat pembahasan Tim PAK terhadap penyusunan suatu RPUU yang kemudian terakomodir dalam PUU dimaksud.
- 3) Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang disampaikan dalam baik dalam bentuk briefing sheet, paparan, butir wicara kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti/ disampaikan/dipaparkan dalam sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden.

Adapun contoh dari ketiga rekomendasi yang dilakukan adalah:

Gambaran keberhasilan Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri dalam pencapaian Sasaran pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian dapat dilihat antara lain dalam kegiatan berikut:

**A. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri**

**1. Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Rencana Pembangunan (TOD *High Speed Train*, kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kawasan Wisata Terpadu PTPN VIII) di Atas Lahan Perkebunan PTPN VIII Dalam Rangka Penyelesaian RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.**

- Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada Presiden menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Bandung dan Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (RPerpres). RPerpres dimaksudkan sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Berkenaan dengan penyampaian Rperpres tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan beberapa kali rapat guna melakukan finalisasi dan klarifikasi ulang atas Rperpres. Dalam rapat finalisasi tersebut ditemukan permasalahan terkait peruntukan ruang untuk *Transit Oriented Development* (TOD) Walini yang merupakan TOD untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan bagian dari Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. TOD Walini berdasarkan RPerpres tersebut masuk ke dalam zona B4 di Kabupaten Bandung Barat, dimana zona B4 tersebut merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan sedang dan memiliki kesesuaian untuk budidaya pertanian. Disamping itu, pada wilayah tersebut juga telah direncanakan untuk dibangun Kawasan Wisata Terpadu (KAWIT) Walini oleh PTPN VIII. Di sisi lain, terdapat rencana pembangunan Kampus ITB yang perlu diakomodasi dalam Rperpres. Presiden pada kesempatan Ratas tanggal 23

November 2016 memberikan arahan terkait rencana pembangunan Kampus ITB tersebut.

- Dalam rapat di Sekretariat Kabinet pada April 2017 dalam rangka finalisasi RPerpres RTR Cekungan Bandung diketahui bahwa rencana pembangunan TOD Walini, KAWIT, dan *Green Techno-Art Campus* ITB belum dapat diakomodir dalam RPerpres tersebut dikarenakan masih perlu dikoordinasikan kembali terkait lokasi, luas, dan kesesuaian dengan peruntukan ruang di wilayah Walini. Selanjutnya dalam rapat dimintakan kepada Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan pembahasan dan klarifikasi lanjutan terkait TOD Walini dan Kampus ITB.
- Dalam rapat di Kemenko Perekonomian pada 7 Juni 2017 diputuskan bahwa:
  - a. rencana pengembangan Kawasan Terpadu di Walini perlu didukung oleh hasil kajian oleh masing-masing pihak pengusul;
  - b. Draft RPerpres Cekungan Bandung oleh Sekretaris Kabinet dikembalikan kepada Menteri ATR/BPN untuk dikaji kembali substansinya, khususnya terkait rencana pengembangan Kawasan Walini secara terintegrasi dan terpadu (TOD Pengembangan Kampus ITB, dan KAWIT).
- Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2017, Sekretaris Kabinet telah mengembalikan RPerpres Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung kepada Menteri ATR/BPN, untuk dikaji kembali substansinya, khususnya terkait rencana pengembangan Kawasan Walini secara terintegrasi dan terpadu (TOD Pengembangan Kampus ITB, dan KAWIT).
- Kemenko Perekonomian selanjutnya telah beberapa kali menyelenggarakan rapat teknis dengan Sekretariat Kabinet, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Bappeda Jawa Barat, PT. KCIC, TIM GTA Campus ITB, dan PTPN VIII.
- Dalam rapat di Kemenko Perekonomian pada 18 Juli 2017, PT. KCIC, PTPN VIII, TIM GTA Campus ITB telah menyampaikan hasil kajian masing-masing terkait kesesuaian ketiga rencana pengembangan dengan peruntukan ruang di kawasan Walini. Namun, ketiga rencana pembangunan tersebut belum bersinergi, belum

dilakukan secara terpadu, dan khusus untuk TOD Walini belum memenuhi unsur kesesuaian dengan peruntukan ruang di kawasan Walini.

- Selanjutnya, permasalahan tersebut diajukan ke dalam Rapat Terbatas untuk mendapat arahan Presiden. Sebagai bahan ratas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian memberikan rekomendasi, yaitu:
  - a. Menteri ATR/BPN agar mengkaji lebih lanjut secara komprehensif terhadap ketiga rencana pembangunan tersebut secara terpadu sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
  - b. Menteri BUMN agar memerintahkan PT. KCIC dan PTPN VIII untuk memberi dukungan data kepada Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pelaksanaan kajian tersebut.
  - c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan percepatan dan dukungan dalam penyusunan kajian tersebut.
- Ratas terselenggara pada tanggal 25 Juli 2017.

## **2. Rekomendasi atas permohonan dukungan terhadap industri mainan anak**

- Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produksi dan Importir Mainan Anak Indonesia (P3IMI) yang salah satunya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, melalui surat tertanggal 21 Oktober 2017 menyampaikan permohonan dukungan terhadap industri mainan anak dan penciptaan lapangan kerja baru.
- Hasil analisis terhadap permohonan dimaksud, antara lain:
- Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Dalam RIPIN tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas yang dikelompok ke dalam industri andalan, industri pendukung dan industri hulu. Namun, industri mainan anak sampai saat ini belum termasuk dalam pentahapan pembangunan industri dan industri prioritas tersebut.
- Terkait kebijakan Standar Nasional Anak (SNI) Mainan, dengan diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang

Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib dan telah diberlakukan sejak 1 Mei 2014 maka para pelaku usaha dan distributor wajib menerapkan SNI mainan dan memastikan bahwa produk mainan anak yang diproduksi dan dijual memenuhi ketentuan SNI. Selain melindungi konsumen, penerapan SNI Mainan juga dapat meningkatkan daya saing industri.

- Mainan anak tidak termasuk kebutuhan pokok, namun mainan anak merupakan produk yang dibutuhkan masyarakat, apalagi potensi pasar mainan anak dalam negeri masih terbuka jika melihat pendataan terakhir Badan Statistik Nasional bahwa Angka Kelahiran Total di Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan angka 2,6 (rata-rata setiap perempuan di Indonesia akan mempunyai anak antara 2 sampai dengan 3 orang selama masa reproduksinya). Untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri mainan anak perlu peran pemerintah melalui kebijakan yang mendukung dan menciptakan iklim industri yang kondusif.
- Kebijakan industri mainan anak terkait tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian (Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri).
- Selanjutnya, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Menteri Perindustrian, agar Menteri Perindustrian dapat mengkaji dan mempertimbangkan permohonan dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri.**

### **1. Pembahasan Rancangan Undang-undang Pertanahan**

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan surat Nomor 1191/7.1/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 kepada Presiden RI dan Sekretaris Kabinet (sebagai tembusan) menyampaikan konsep Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pertanahan dan usulan Rapat Terbatas pembahasan DIM tersebut, dengan usulan waktu pelaksanaan tanggal 21 atau 22

Maret 2017. Menteri ATR/BPN selaku wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pertanahan (penunjukkan oleh Presiden dalam surat Nomor R-33/Pres/05/2016 tanggal 20 Mei 2016) dalam suratnya tersebut juga melaporkan bahwa DIM RUU Pertanahan dimaksud telah diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017.

- atas surat tersebut, Deputi Bidang Perekonomian melalui Memorandum Nomor 199/Ekon/3/2017 tanggal 17 Maret 2017 menyampaikan rekomendasi positif terhadap usulan tersebut kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden dengan melampirkan catatan Sekretariat Kabinet atas DIM RUU tersebut, mengingat masih diperlukannya klarifikasi atas DIM versi pemerintah tersebut, khususnya terkait:
  - a. usulan baru “HPL sebagai Hak Atas Tanah” pada RUU, perlu dipertegas dan dibedakan pengaturan antara tanah HPL/kewenangan dan Tanah Hak karena kedua hal tersebut berbeda. Hal ini menimbulkan konsekuensi dimana semua hak pengelolaan eksisting di seluruh Indonesia (rata-rata sangat luas) yang sebelumnya merupakan hak menguasai negara menjadi hak atas tanah. Perlu adanya ketentuan konversi hak pengelolaan sebagai tanah engara menjadi hak atas tanah.
  - b. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) tentang penambahan peruntukan Tanah Hak Guna Usaha (HGU) untuk sektor kehutanan dan fasilitas pariwisata, serta pengaturan pelepasan Kawasan Hutan untuk menjadi HGU. Perlu klarifikasi apakah dimungkinkan untuk memberikan suatu HGU dan HGB di kawasan hutan? dan bagian kawasan hutan tersebut serta merta dilepaskan dari kawasan hutan? hal ini berpotensi bertentangan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kriteria dan mekanisme pelepasan kawasan hutan.
- Pada tanggal 22 Maret 2017 dilangsungkan Rapat Terbatas membahas DIM RUU Pertanahan tersebut. dalam Ratas tersebut, Presiden memberikan arahan yang pada intinya agar diperlukan koordinasi di bawah Kementerian ATR/BPN dalam membahas beberapa pengaturan di dalam RUU tersebut yang bersinggungan

dengan lingkup kerja di kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dll.

- Selanjutnya, sejak Mei-November 2017 telah diselenggarakan beberapa kali rakor Panitia Antar Kementerian (Sekretariat Kabinet sebagai anggota) guna pendalaman pengaturan substansi RUU Pertanahan sebelum disampaikan kepada DPR.

## **2. Rekomendasi pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2017-2025 (RPerpres Rindekraf)**

a. Pembahasan RPerpres Rindekraf telah dilaksanakan beberapa kali, dan dihadiri oleh anggota PAK, dan salah satu anggotanya adalah Sekretariat kabinet, antara lain:

1) Pembahasan pertama pada tanggal 18 April 2017 di Jakarta (Hotel Discovery Ancol), Panitia Antar Kementerian/Lembaga (anggota PAK) memberikan saran dan masukan, sebagai berikut:

- Hendaknya dibuka ruang lingkup seluas-luasnya agar pemerintah daerah bisa mengembangkan sesuai kewenangannya. RPerpres ini harus jadi stimulus bagi daerah agar pro aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi RPerpres Rindekraf, diharapkan telah selaras dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Semakin banyak K/L yang mengurus Ekraf seharusnya berjalan lebih efektif, bukan malah menimbulkan masalah klasik, yakni tumpang tindih peraturan;
- Bab II Implementasi Rindekraf lebih diperjelas kewenangan untuk pusat dan daerah karena RPerpres tersebut akan menjadi acuan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (menjadi acuan dalam pengembangan Ekraf yang menjadi pijakan RKMD daerah melalui SKPD daerah);
- Harus diperjelas posisi Ekraf di RPJMN dan RPJMD.

2) Pembahasan kedua pada tanggal 28 April 2017, di Solo (Hotel Sala View), anggota PAK memberikan saran dan masukan, sebagai berikut:

- Ekonomi Kreatif banyak beririsan di masing-masing tisi K/L, untuk itu perlu diperjelas lagi dan dilihat Renstra masing-masing K/L;
- Lampiran Rindekraf belum terlihat peran dari Kementerian Pariwisata, padahal dari 16 sub sektor Ekraf ada sub sektor kuliner yang beririsan kuat dengan Kementerian Pariwisata;
- Rindekraf sebagai dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat selaras dengan perencanaan yang sudah ada dalam RPJMN 2015-2019 serta RPJP 2005-2025;
- Kemendagri telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP Konkuren) yang proses penyusunannya sudah masuk tahap harmonisasi di Kemenkuham. Berkaitan dengan rumusan sub bab urusan Ekraf dalam Lampiran RPP Konkuren tersebut agar dapat disinkronkan dan diselaraskan dengan materi muatan di Rindekraf ini;
- Di bagian batang tubuh hendaknya hanya bagian inti saja, yang lain masuk ke dalam lampiran RPerpres.

3) Pembahasan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017 di Jakarta (Hotel Mercure), PAK memberikan saran dan masukan, sebagai berikut:

- Perlu dilengkapi lagi alasan yuridis dan sosiologis di bagian menimbang;
- Definisi Usaha Kreatif harus diperjelas lagi;
- Perubahan klausula “Mengkoordinasikan” menjadi “Mengkonsultasikan”. Bekraf mungkin dapat menjadi *leading sektor* dan dicantumkan di bagian lampiran RPerpres;
- Bekraf bukan sebagai lembaga yang memonitoring dan evaluasi, namun sebagai lembaga yang mengawasi.

4) Pembahasan yang keempat dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017 di Jakarta (Hotel Harris Vernus), anggota PAK memberikan saran dan masukan, sebagai berikut:

- Pengembangan ekonomi kreatif adalah bagian dari inovasi, inovasi itu tujuannya untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk itu, pada konsiderans RPerpres bukan hanya untuk meningkatkan daya saing pelaku, namun pula daya saing bangsa.
- Selanjutnya hal tersebut dihubungkan dengan visi dan misi Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2017-2025 (Rindekraf). Apabila visinya menjadi penggerak utama ekonomi nasional, maka perlu diselaraskan pada pengaturan RPerpres dan hendaknya perlu didukung oleh ekosistem ekonomi kreatif.
- Selanjutnya, perlu diperhatikan pengaturan definisi pada ketentuan umum RPerpres, mengingat kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal dan rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
- Lebih lanjut, perlunya pengaturan mengenai penjelasan mengenai Rindekraf dan tahapan pelaksanaan Rindekraf.
- Pembiayaan pelaksanaan Rindekraf, tidak hanya bersumber dari APBN dan APBD, namun pula dari sumber pendapatan lain yang sah mengingat Rindekraf dilaksanakan pula antara lain oleh badan usaha.

6) Sementara pembahasan yang kelima dilaksanakan pada tanggal 24 November 2017 di Bogor (Hotel Novotel), dilakukan pembahasan dan permintaan paraf oleh anggota PAK untuk pengajuan surat usulan ke Kemenkumham untuk harmonisasi.

**C. Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

**1. Permohonan kepada Presiden untuk hadir dalam acara *Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMISS 2017)***

- Menteri Ekonomi Uni Emirate Arab menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk hadir dalam acara *Global Manufacturing and Industrialisation Summit* (GMIS 2017) yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 30 Maret 2017, di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab.
- Selanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengkaji dan juga telah meminta pertimbangan terlebih dahulu dari Kementerian Perindustrian mengenai urgensi kehadiran Presiden dalam pertemuan tersebut. Terhadap permohonan Menteri UAE tersebut, Sekretariat Kabinet berpendapat kehadiran pada GMIS dapat diwakilkan kepada Menteri Perindustrian mengingat:
  - a. GMIS didukung oleh *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), yang merupakan lembaga teknis di bawah badan PBB;
  - b. Acara tersebut dibuka oleh *Global Chief Economics* EIU The Economics Group dan Menteri Ekonomi UEA, serta diisi oleh para pembicara dari beberapa perwakilan pemerintah negara peserta dan lembaga organisasi setingkat Menteri dan Direktur Jenderal.
  - c. Penyelenggaraan GMIS merupakan yang perdana dilakukan dan diselenggarakan oleh lembaga teknis di bawah badan PBB, kami berpandangan seyogyanya kehadiran pada GMIS dapat diwakilkan kepada Menteri Perindustrian.
- Presiden memberikan arahan agar Menperin menghadiri acara *Global Manufacturing and Industrialization Summit* (GMIS), yang selanjutnya Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kepada Menperin melalui surat Nomor B-177/Seskab/Ekon/3/2017, tanggal 24 Maret 2017.
- Selanjutnya, Menteri Perindustrian telah menyampaikan laporan kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 27-29 Maret 2017 kepada Presiden dan telah dilaporkan oleh Seskab kepada Presiden.

**2. Penyampaian *Briefing Sheet* bersama dengan dengan *infografis* terkait Proyek Strategis Nasional di 34 Provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Terbatas, bertempat di Kantor Presiden.**

- *Briefingsheet* yang disiapkan oleh Kedeputan Bidang Perekonomian sebanyak 10 Provinsi, sedangkan yang 24 Provinsi, Kedeputan Bidang Perekonomian memberikan kontribusi tentang data proyek strategis nasional kepada Kedeputan Bidang Kematiriman, Sekretariat Kabinet. *Briefingsheet* yang disiapkan oleh

Kedeputan Bidang Perekonomian salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi DKI Jakarta, yang isinya:

#### 1. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi DKI Jakarta

##### a. Pertumbuhan Ekonomi:

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta Tahun 2016 sebesar 5,85% sedikit menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,89%. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 adalah 5,02%.

Harga-harga komoditas dunia yang terus membaik turut meningkatkan daerah penghasil sumber daya alam dan juga turut menopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dengan perdagangan antardaerah yang tumbuh cukup baik. Kontribusi PDRB DKI Jakarta terhadap PDB Nasional periode 2012-2016 cenderung meningkat dalam kisaran pertumbuhan 0,1% setiap tahunnya.

##### b. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2017 sebesar 4,46 %, naik 1,86 % dibanding Agustus 2016 sebesar 2,60 persen. Namun dibandingkan TPT pada Februari 2016 turun sebesar 1,70 poin persen.

##### c. Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta. Pada tahun 2016, IPM telah mencapai 79,60. Angka IPM tersebut meningkat sebesar 0,61 poin dibandingkan IPM tahun lalu yang sebesar 78,99.

##### d. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin tahun 2016 mencapai 385,84 ribu (3,75%), naik dibandingkan kondisi tahun 2013 sebesar 375,70 ribu (3,72%). Namun, tingkat kemiskinan tahun 2016 masih lebih baik dibanding tingkat kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 10,70%.

e. Ketimpangan

Gini ratio tahun 2016 mencapai 0,397, turun dibanding kondisi tahun 2015 sebesar 0,43, namun relative sama dengan angka ketimpangan nasional 2016 yang tercatat sebesar 0,39. Gini rasio sebesar 0,28 tersebut juga menempatkan Provinsi DKI Jakarta pada kategori ketimpangan “menengah” ( $>0,30$ ).

2. Usulan Pengantar Presiden

- a. Dorongan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta yang cukup kuat berasal dari kontribusi komponen investasi khususnya infrastruktur dan bangunan antara lain melalui percepatan berbagai proyek infrastruktur baik yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain perlu mempercepat penyelesaian Proyek-Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi DKI Jakarta, antara lain pembangunan jalan tol, MRT, LRT serta mempercepat pembangunan proyek infrastruktur prioritas lainnya.
- b. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar terus dikembangkan, karena sektor ini mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lainnya dan mempunyai serapan tenaga kerja yang luas. Oleh karena itu, perlu mendorong kegiatan pengembangan atraksi budaya (festival) dan kuliner sebagaimana dilaksanakan kota-kota metropolitan lainnya di beberapa negara.
- c. Hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan program pembangunan khususnya bersifat proyek strategis nasional, **agar segera diselesaikan secara terkoordinasi oleh para Menteri terkait atau Gubernur dan DPRD Provinsi** baik secara bersama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga proyek strategis tersebut tidak mangkrak.
- d. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengarahkan perencanaan dan penganggaran pada program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta difokuskan pada pengurangan angka

kemiskinan dan pengangguran; memperkecil ketimpangan; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- e. Selain melalui instrumen anggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mendorong partisipasi sektor swasta (dunia usaha) untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan. Langkah-langkah dan upaya penyederhanaan prosedur perijinan, kecepatan waktu pengurusan perijinan, dan kerjasama dengan badan usaha dalam membangun infrastruktur prioritas, dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.

3. Usulan Arahkan Presiden yang dipaparkan dalam bentuk matriks.

## B. Realisasi Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2017, dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

### **Akuntabilitas Keuangan Sasaran Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri 2017**

% Capaian	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Outcome tepat waktu : 98%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rekomendasi kebijakan</li> <li>• rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa</li> <li>• rekomendasi terkait materi sidang</li> </ul>	Output	Berkas	130	322
		Input	Rupiah	1.003.487.000	919.956.563
		Input rata-rata per output	Rupiah	7.719.130	2.857.000
Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 100%	1. Penghematan = Rp 83.530.437,- (8,32%) 2. Efisiensi = Rp 4.862.130,- (63%) 3. Efektifitas = % Capaian sasaran > % target, dan efisiensi				

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan selama tahun 2017:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran kinerja, Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri telah mampu merealisasikan anggaran berjumlah Rp 91,68% dari total anggran Rp 1.003.487.000,-.
2. Pada tahun 2017 Asdep Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mengalokasikan dana sebesar total anggran Rp 1.003.487.000,- yang merupakan komposisi dari pagu anggaran setelah realisasi Rp 917.135.000 ditambah anggaran BUN Rp. 83.351.487,- target tetap yaitu 130 rekomendasi. Dalam pelaksanaannya Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri mampu menghasilkan 321 rekomendasi dengan penggunaan dana maksimal mencapai Rp 919.956.563 (91,68%) Sehingga walaupun terjadi pemotongan anggaran, tetap mampu memaksimalkan penggunaan anggaran sebanyak 91,68% dengan realisasi output mencapai 247% atau 322 output.
3. Pada bagan, terlihat bahwa dari jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan 1 (satu) ouput sebesar Rp 7.719.130 ternyata terealisasi sebesar Rp 4.862.130. Dengan demikian anggaran yang dapat dihemat untuk menghasilkan 1 (satu) laporan analisis adalah sebesar Rp 4.862.130 atau dengan kata lain mencapai tingkat efisiensi sebesar 63%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri Tahun Anggaran 2017, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang diukur dari indikator ditindaklanjuti dan tepat waktu termasuk dalam kategori “memuaskan” dan “sangat baik”. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja untuk indikator ditindaklanjuti mencapai nilai maksimal 100% dan indikator tepat waktu mencapai 98%.
2. Tingginya capaian indikator kinerja tersebut, ditopang dengan tingginya output yang dihasilkan selama tahun 2017. Dari 130 target output dihasilkan realisasi sebesar 322 output.
3. Penggunaan anggaran yang dilakukan cukup maksimal untuk menghasilkan 322 output, selama tahun 2017 Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sebesar 97% dari anggaran yang dimiliki. Dan bila ditinjau dari segi efektifitas, tahun 2017 efektivitas Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri dapat dikategorikan sangat efektif.
4. Pemotongan anggaran DIPA Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri pada triwulan II tahun 2017 tidak menghambat pencapaian output dan penyerapan anggaran sehingga bisa disimpulkan bahwa kinerja tetap terjaga. Bahkan pada Tri Wulan III terdapat penambahan anggaran melalui mekanisme BUN.

## B. SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *takeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.
2. Penyusunan SOP terkait mekanisme sistem kerja pemberian persetujuan substansi atas izin prakarsa, guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asdep Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri serta menjaga menjaga konsistensi tupoksi sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015.
3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
4. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.





# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2017**

## **ASISTEN DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INDUSTRI**

